



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN  
ANAK USIA 0 SAMPAI 18 TAHUN DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak sipil dan kebebasan dalam bentuk kepemilikan akte kelahiran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran tanpa dikenakan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0 Sampai 18 Tahun Di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 361);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0 SAMPAI 18 TAHUN DI KOTA AMBON**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Terkait/Instansi Pelaksana adalah Dinas/Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi Pelaksana yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang dan bertempat tinggal dalam Kota Ambon;
7. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Ambon yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan;
10. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran;
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi;
18. Anak terlantar atau anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan;
19. Anak tanpa asal usul adalah anak temuan yang tidak memiliki latar belakang yang jelas, siapa nama orang tua kandung maupun tempat dan tanggal kelahirannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. Merealisasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran.

- b. Merealisasi amanat Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
- a. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 sampai 18 tahun.
  - b. Setiap anak wajib memiliki identitas diri yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta Kelahiran.
  - c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.
  - d. Meningkatkan penerbitan Akta kelahiran anak melalui pelayanan Kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan bidan desa.
  - e. Meningkatkan penerbitan akta kelahiran melalui sektor pendidikan yaitu PAUD, TK, SD dan SMP maupun SLTA.
  - f. Meningkatkan penerbitan akta kelahiran melalui panti-panti asuhan bagi anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya dan berada dalam asuhan panti maupun anak-anak terlantar.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran anak Usia 0 sampai 18 tahun.

#### Pasal 4

Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara gratis atau tidak dipungut biaya.

### BAB IV PERSYARATAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. Kartu Keluarga dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
  - e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan Orang Asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan :
  - a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian; atau
  - b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
- (3) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM sebagai bukti kebenaran data kelahiran.

- (4) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta nikah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak dipenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB V  
PROSEDUR PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN  
Pasal 6

- (1) Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam data base kependudukan.
- (3) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon; dan
- (5) Dinas dapat mencatat dan menerbitkan akta kelahiran dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, panti-panti asuhan, dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat maksimal.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR